



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 400/KEP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2023 – 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
 - b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk Forum Anak Daerah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan;
 - c. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, disebutkan bahwa Forum Anak dibentuk secara berjenjang dari tingkat provinsi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Forum Anak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023 – 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERIODE 2023 – 2025.
- KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023 – 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepengurusan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah;
 - b. Sekretariat Forum Anak Daerah, dan
 - c. Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak Daerah.
- KETIGA : Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
- a. Pendamping Forum Anak Daerah yang mempunyai tugas melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023 – 2025;
 - b. Fasilitator Forum Anak Daerah yang mempunyai tugas melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2023 – 2025; dan
 - c. Pengurus Forum Anak Daerah yang mempunyai tugas melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat daerah.
- KEEMPAT : Sekretariat Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi bagi Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah.
- KELIMA : Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, bertugas dalam hal apabila terjadi pelanggaran atas Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak Daerah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 NOVEMBER 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY; dan
 3. yang bersangkutan.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 400/KEP/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK
DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA PERIODE 2023 – 2025

SUSUNAN PERSONALIA
KEPENGURUSAN FORUM ANAK DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERIODE 2023 – 2025

NO.	JABATAN	NAMA
A.	Pembina	Gubernur DIY
B.	Alat Kelengkapan Forum Anak Daerah	
	Pendamping	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY
	Fasilitator Forum Anak Daerah	1. Cahyo Putro Dwi Nugroho 2. Isnaini Yogiana Wulandari 3. Fatika Dewi Anjani 4. Amelia Nurulisa
	Pengurus Forum Anak Daerah	
	a. Ketua	Tanaya Sindhu Ganari
	b. Wakil Ketua	Fisti Nisa Nur Azizah
	c. Sekretaris	1. Yulia Nur Rohmah 2. Ananda Putra Akbarulloh
	d. Bendahara	1. Nabila Nasywa Arinda 2. Bintang Adicitra Hanifah
	e. Divisi Data dan Dokumentasi	
	Koordinator	Geista Vigyani
	Anggota	1. Tarisa Putri Gimastyar 2. Muhammad Zaini Aulia Fattah
	f. Divisi Hukum dan Event Management	
	Koordinator	Mutsaqif Mukhtar

NO.	JABATAN	NAMA
	Anggota	1. Maria Septia Dewi 2. Aisyah Salsabilla Maharani 3. Zahava Odina Mumtaz
	g. Divisi Kreatif	
	Koordinator	Bunga Fitri Oktaviani
	Anggota	1. Adinda Halizia Sekar Habsari 2. Rr. Nadia Marfath Khairunissa 3. Devandra Noor Salandri
	h. Divisi Informasi	
	Koordinator	Patricia Rosezefanie Putri Siallagan
	Anggota	1. Naufal Muzaki 2. Yohana Siahaya
C.	Sekretariat Forum Anak Daerah	
	1. Ketua	Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY
	2. Divisi Media dan Kreatif	
	Koordinator	Rizky Octa Vianto
	Anggota	Laili Fahmi Karimah
	3. Divisi Administrasi dan Data	
	Koordinator	Ihdina Sukma Ayu Rinanggita
	Anggota	1. Fatika Dewi Anjani 2. Dini Eka Rakmayani
	4. Divisi Koordinasi dan Relasi	
	Koordinator	Muhammad Syarief Ridho Asy-Syahid
	Anggota	1. Amelia Nurulisa 2. Latifah Nur'aini
	5. Divisi Monitoring dan Evaluasi	
	Koordinator	Isnaini Yogiana Wulandari

NO.	JABATAN	NAMA
	Anggota	Xenia Putri Damayanti
D.	Tim Kode Etik Penyelenggaraan Forum Anak Daerah	
	1. Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY
	2. Anggota	1. Yohana Santi Roestriani 2. Afgan Mabdanur Ramadhan


 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X